

EVALUASI SISTEM KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BERBASIS ZONASI

Makmur

Insitut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: makmur_s.pd.i@iainpalopo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang evaluasi sistem kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi tingkat SMA di kota Palopo. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem kebijakan penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA di kota Palopo, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan masalah sosial yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi tingkat SMA di kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi sangat bagus untuk dipertahankan oleh pemerintah karena memberikan nilai positif terhadap dunia pendidikan. beberapa nilai positif pelaksanaan PPDB zonasi adalah: 1). Menghilangkan istilah Sekolah unggulan dan bukan unggulan. 2). Terjadi pemerataan peserta didik disetiap sekolah 3). Peserta Didik sangat mudah untuk mendapatkan Sekolah karena rumah mereka dekat dengan Sekolah 4). Peserta Didik yang tidak terlalu bagus IQ nya dapat belajar di Sekolah yang baik mutu pendidikannya 5). Memberikan peluang yang sama bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah yang memiliki mutu lulusan yang unggul dan 6). Irit Ekonomi

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, PPDB, Zonasi.

Abstract

This study discusses the evaluation of the new student admissions policy system based on zoning at the high school level in Palopo. The purpose of this study was to find out how the new student admissions policy system at the high school level in Palopo, and to find out how the implementation and social problems caused by the implementation of new student admissions based on zoning at the high school level in Palopo. The type of research used is qualitative research. Data were collected using primary data and secondary data in the form of literature studies, books, journals, magazines, newspapers, and previous research relevant to the research topic. The results of the study on new student admissions (PPDB) zoning are very good to be maintained by the government because they provide a positive value to the world of education. some positive values of PPDB zoning implementation are 1). Eliminating the term excellent and non-preferred schools. 2). There was an even distribution of students in every school 3). The Students very easy to get school because their homes are close to schools

- 4). *Students whose IQ is not too good can study in schools with good quality education*
- 5). *Provide equal opportunities for parents to send their children to schools that have superior quality graduates. and*
- 6). *Economic Efficient.*

Keywords: *Evaluation, Policy, PPDB, Zoning.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat tanpa terkecuali baik pejabat maupun rakyat biasa. Hal ini sesuai dan berdasarkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa, segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan dan bernegara dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan alat yang sangat ampuh untuk digunakan dalam menegakkan suatu aturanc yang berlaku di negara Indonesia¹.

Sebagai negara hukum dan taat asas, Indonesia itu memiliki Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan tertinggi yang menjadi petunjuk dan pedoman dalam menyusun berbagai macam regulasi dan peraturan lainnya seperti peraturan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri, Pemerintah Propinsi, Peraturan Kabupaten dan Kota serta peraturan yang mengatur sampai kepada level paling bawah yaitu RT dan RW, dan juga Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia Sedangkan tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan serta dengan Mewujudkan keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"². Dalam rangka upaya untuk mencerdaskan

¹ Muhammad Zainal Abidin, *Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya.*

² Gunawan, Ary H. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

kehidupan bangsa, pendidikan merupakan wadah dan media yang paling strategis memiliki pengaruh untuk menentukan arah dan wajah keberhasilan suatu bangsa. Pendidikan adalah harapan setiap bangsa untuk membuat masyarakat dalam negara itu memiliki pola pikir dan mindset yang baik. Adapun tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia mencerdaskan manusia serta membuat manusia dewasa dalam menyikapi segala persoalan yang dihadapinya.

Indonesia memiliki 11 kali perubahan kurikulum dimulai dengan kurikulum 1947 hingga yang terakhir kurikulum 2013 dan implementasi kurikulum 2013 telah selesai secara bertahap mulai tahun ajaran 2013 di beberapa sekolah³. Hal ini juga berlaku dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Tahun 2014 sistem ini masih diberlakukan yang ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam jumpa pers tentang buku kurikulum 2013 untuk tahun ajaran 2014 di kantornya, Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, Kamis (12 Februari 2014). Beliau mengatakan bahwa “untuk apa diuji apabila nilainya tidak dipakai untuk nantinya? Tetap ada seleksi, namun berbasis prestasi, namun tes tidak.

Pada tanggal 5 Desember 2016 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy mengatakan kepada wartawan dalam Republika.co.id bahwa ia sedang mempersiapkan sistem zonasi untuk PPDB ke depannya. Sistem Zonasi menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian peserta didik dibidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak antara rumah peserta didik dan sekolah. Dengan demikian, maka siapa saja yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu . Sistem ini diharapkan dapat meratakan kualitas sekolah dan menghilangkan embel-embel sekolah favorit⁴. Pada tahun 2017 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendy mengeluarkan Permendikbud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat yang resmi mencantumkan sistem zonasi pada bagian keempat pasal 15 ayat 1-5 . Penerimaan atau implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Implementasi

³ Joli Afriany et al., “Penerapan MOORA Untuk Mendukung Efektifitas Keputusan Manajemen Dalam Penentuan Lokasi SPBU,” *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)* 5, no. 2 (2018): 161–66.

⁴ Eka Reza Khadowmi, Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah

kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dan suatu kebijakan. Pada tahun 2018 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendy mengeluarkan Permendikbud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas yang sederajat yang merupakan revisi dari Undang-Undang nomor 17 Tahun 2017, meskipun masih menuai pro dan kontra, Permendikbud tetap memberlakukan sesuai dengan PPDB⁵.

Berbagai isu muncul ditengah masyarakat seperti paradox modernitas dan tradisi, kemajuan dan keterbelakangan, kesejahteraan, keadilan dan pemerataan. Tujuan dari sistem zonasi ini diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi peserta didik yang heterogen, dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan⁶.

Dalam Permendikbud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang mengatur zonasi dalam pasal 16 ayat 1 yang berbunyi "Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima⁷.

Seperti tahun sebelumnya, sistem zonasi kembali mengalami pro dan kontra dikalangan masyarakat. Sistem ini menuai protes dari berbagai wilayah di Indonesia. Kota Semarang misalnya dalam jateng.tribunnawa.com salah satu warga masyarakat mengeluhkan sistem ini dimana domisilinya tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga. Jika ingin mendapatkan SD Negeri harus mencari daerah Banyumanik, sesuai dengan alamat KTP, meski jauh dari tempat tinggalnya saat ini. Hal ini dapat diatasi

⁵ <http://www.republikda.co.id> diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

⁶ Mohammad Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia* (Cet. I; Ar-Ruzz Media, Jakarta: 2009).

⁷ <http://news.okezone.com> diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

dengan melampirkan surat keterangan domisili, namun peluang diterima hanya 10%.

Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, maju dan memperlihatkan gejala disintegratif. Perubahan sosial yang cepat itu meliputi berbagai bidang kehidupan, dan merupakan masalah bagi semua institusi sosial seperti industri, agama, perekonomian, pemerintahan, keluarga dan perkumpulan-perkumpulan. Masalah sosial dan masyarakat itu juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Masalah pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah dan pendidikan dalam masyarakat merupakan refleksi masalah-masalah sosial dalam masyarakat⁸. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mempertanyakan Permendikbud terkait sistem zonasi, yakni tentang biaya pada pasal 19 ayat 1 dan 3 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang radius atau domisili peserta didik dengan sekolah. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo menegaskan, lemahnya aturan membuat PPDB 2018 tetap menimbulkan masalah seperti tahun lalu⁹. Hal ini dicontohkan daya tampung sekolah tidak seimbang dengan jumlah pendaftar menimbulkan beragam praktik kecurangan. Diantaranya melalui penyalahgunaan fungsi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh sejumlah pihak. Ia menegaskan bahwa lemahnya aturan yang menjelaskan keterbatasan daya tampung sekolah kerap diakali dengan memanipulasi SKTM.

Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang salah satunya berupa pembatasan dalam memilih sekolah berdasarkan tempat tinggal, menurut pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Medan (UNIMED) Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Dionsius Sihombing menilai tidak mendorong kompetensi pelayanan sekolah yang baik. Sebaliknya, regulasi ini justru melemahkan spirit sekolah unggul. Beliau juga menuturkan bahwa kualitas layanan pendidikan disemua sekolah tidak bisa disamaratakan. Sistem zonasi menyebabkan terbatasnya akses peserta didik untuk memilih sekolah terbaik ditempat tinggalnya.

Bicara tentang pendidikan di Indonesia seakan tidak akan ada habisnya, karean ada begitu banyak masalah pendidikan di negeri ini mulai dari kualitas peserta didik yang masih rendah, tenaga pendidik yang kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan yang pelaksanaannya mengalami banyak kendala. Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi tidak hanya menimbulkan masalah dari segi aspek teknis,

⁸ Abdul Muhyi, "Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan (Suatu Tinjauan Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Terhadap Kyai)" (PhD Thesis, S. 1 Ahwal Syaksiyyah, 2004).

⁹ <https://www.pikiran-rakyat.com> diakses 24 Juli 2019.

namun juga dari aspek sosial misalnya “diskriminasi” hak peserta didik bersekolah di sekolah negeri dan hak peserta didik berprestasi.¹⁰

Munculnya permasalahan ini menarik perhatian untuk dijadikan sebagai bahan kajian dalam melakukan penelitian sekaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan zonasi dalam menerima peserta didik khususnya tingkat SMA yang ada di kota Palopo.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini ada diantaranya di SMA Negeri 2 Palopo, SMA Negeri 4 Palopo dan SMA Negeri 6 Palopo.

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan data primer yaitu data mentah yang didapatkan secara langsung dari informan dan temuan dilapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu juga digunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian¹¹.

Interpretasi data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu data yang telah diperoleh dipelajari dan ditelaah dengan baik untuk mencari jawaban untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sehingga melahirkan solusi. Kemudian data yang sudah lengkap, direduksi dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan rangkuman yang terperinci merujuk pada inti temuan data sehingga tetap pada fokus penelitian.

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Pada saat memberikan makna pada data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Selanjutnya interpretasi data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis data meliputi ; (1) reduksi data, (2) display/penyajian data dan (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.¹²

¹⁰ <https://ainamulyana.blogspot.com/2019/06/permendikbud-nomor-20-tahun-2019>.

¹¹ Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXX, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012)

¹² M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian*, h.306

Sistem Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Palopo

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berbasis Zonasi tingkat SMA di kota Palopo sudah dilaksanakan baik Tahun Ajaran 2019/2020 maupun Tahun Ajaran 2020/2021. Adapun lokasi penelitian yang menjadi tempat meneliti adalah: SMA Negeri 2 Palopo, SMA Negeri 4 Palopo dan SMA Negeri 6 Palopo. Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi ini, khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di kota Palopo sesungguhnya para Kepala Sekolah, Guru dan Staff Tata Usaha sangat menyukainya dan sangat setuju apabila Program PPDB berbasis Zonasi ini terus dilanjutkan oleh Pemerintah karena membuat Sekolah itu merata pada persoalan penerimaan peserta didik baru dan juga menghilangkan nama Sekolah Unggulan dan Sekolah bukan Unggulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala SMA Negeri 2 Palopo, dipahami bahwa pada dasarnya di SMA Negeri 2 Palopo setuju dengan Program Pemerintah yaitu melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Zonasi karena memberikan kesempatan yang baik kepada peserta didik untuk masuk ke sekolah yang dekat dengan rumah mereka, sehingga mengurangi biaya (ongkos) kendaraan ketika akan ke sekolah, juga peserta didik tidak dapat terlambat lagi ke sekolah karena rumahnya dengan sekolah jaraknya dekat. Disamping itu juga PPDB Zonasi ini menghilangkan nama sekolah unggulan dan bukan unggulan sehingga sekolah itu sama semua. Hal seperti ini bagus demi kemajuan semua sekolah, sehingga pihak pimpinan sekolah saja yang akan membuat sekolah itu berkualitas atau tidak. Yang perlu dievaluasi kedepan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk juga aplikasi PPDB Zonasi sebaiknya diperhatikan oleh Pemerintah sehingga program PPDB Zonasi dapat terus dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi di SMA Negeri 2 Palopo dapat dipahami bahwa PPDB Zonasi ini sangat bagus dan sangat perlu untuk dipertahankan utamanya Pemerintah yang menangani masalah pendidikan karena ada beberapa alasan, diantaranya adalah: 1). PPDB Zonasi ini memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk menimba ilmu di sekolah yang dekat domisili mereka, baik anak itu pintar dan berprestasi ataupun tidak. Karena dengan PPDB Zonasi ini semua anak punya hak yang sama untuk sekolah yang dekat dengan domisili mereka, 2). PPDB Zonasi ini sangat bagus karena menghilangkan persaingan sekolah dan juga istilah sekolah favorit atau sekolah bukan favorit. Istilah sekolah unggulan atau bukan sekolah unggulan, semua sekolah sama. 3). Membuat

orang tua peserta didik tidak terlalu susah pada persoalan ekonomi (ongkos ke sekolah) karena jarak antara sekolah dan domisili dekat (tidak terlalu jauh).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha (KTU) di SMA Negeri 2 Palopo juga dipahami bahwa program Pemerintah ini sangat baik ini karena kegiatan ini sangat bagus disamping itu juga menguntungkan peserta didik contohnya adalah peserta didik baru itu dapat memilih sekolah terdekat dengan domisili mereka. Ongkos mereka tidak banyak yang keluar artinya hemat secara ekonomi. Maka dari itu program ini sebaiknya diteruskan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 4 Palopo serta guru sekaligus sebagai panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berbasis Zonasi di SMA Negeri 4 Palopo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa program PPDB Zonasi ini sangat bagus karena program ini dengan PPDB Zonasi itu tidak hanya didominasi oleh anak yang pintar secara IQ saja, tapi ada pemerataan peserta didik. Sebelum ada PPDB Zonasi rata rata yang sekolah di sekolah unggulan dan favorit adalah anak yang cerdas dan mampu secara ekonomi, tapi setelah ada program PPDB Zonasi ini membuat pemerataan itu ada. Disamping itu juga istilah sekolah unggulan dan favorit itu hilang sehingga semua sekolah sama statusnya.

Selain melakukan wawancara dengan Bapak Kepala SMA Negeri 4 Palopo, kami juga melakukan wawancara dengan Ibu Guru yang juga berfungsi sebagai Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Informasi yang diperoleh yaitu program PPDB Zonasi layak diteruskan dimasa mendatang karena dengan PPDB Zonasi itu membuat sekolah hidup semuanya karena tidak ada lagi istilah sekolah unggulan dan bukan unggulan semuanya sama. Disamping itu dengan PPDB Zonasi ini membuat peserta didik mudah untuk mendapatkan sekolah sebagai tempat untuk belajar dan juga hemat dari segi ekonomi karena jarak antara sekolah dan domisilinya tidak jauh.

Selanjutnya untuk mendapatkan penguatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi ini, kami juga melakukan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 6 Palopo juga guru serta Panitia PPDB Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021. Dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala SMA Negeri 6 Palopo dapat dipahami bahwa Program Penerimaan Peserta Didik Baru itu banyak jenisnya bukan hanya Zonasi tapi ada juga namanya jalur Afirmasi dan jalur Prestasi. Mengenai PPDB Zonasi ini bagus karena menghilangkan label nama sekolah unggulan dan bukan unggulan dan sekolah favorit dan bukan sekolah favorit. Dengan adanya PPDB Zonasi ini maka terjadi pemerataan peserta didik antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi.

Dampak Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi Tingkat SMA di Kota Palopo

Hasil wawancara dengan Guru sekaligus Panitia Pelaksana PPDB Zonasi di SMA Negeri 6 Palopo mengatakan bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk saat ini sudah berada pada naungan dan otoritas Pemerintah Provinsi. SMA di Kota Palopo otomatis berada pada wilayah dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kantor Cabang khusus menangani Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi tersebut, diperoleh data bahwa Dinas Pendidikan sangat setuju dengan Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilaksanakan secara Zonasi ini karena sisi positifnya lebih banyak daripada sisi negatifnya. Diantaranya adalah dengan PPDB Zonasi ini maka terjadi pemerataan peserta didik disetiap sekolah dan otomatis kuota sekolah juga akan terpenuhi. Peserta didik yang lemah IQ nya itu dapat sekolah juga di sekolah yang dulunya dikenal nama sekolah unggulan karena domisilinya dekat dengan sekolah itu. Yang sebelumnya hanya anak mampu dari segi ekonomi dan IQ yang dapat sekolah di sekolah khusus, tapi dengan PPDB Zonasi akan terjadi perubahan sistem, semua anak dapat sekolah dimana saja yang penting sesuai dengan Zonasinya. Intinya menurut saya PPDB Zonasi ini bagus dan semoga pemerintah kedepannya mempertahankan program ini.

Kesimpulan

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi sangat bagus untuk dipertahankan oleh Pemerintah karena memberikan nilai positif terhadap Dunia Pendidikan.
2. Diantara nilai positif PPDB Zonasi adalah: 1). Menghilangkan istilah Sekolah unggulan dan bukan unggulan. 2). Terjadi pemerataan peserta didik disetiap sekolah 3). Peserta Didik sangat mudah untuk mendapatkan Sekolah karena rumah mereka dekat dengan Sekolah 4). Peserta Didik yang tidak terlalu bagus IQ nya dapat belajar di Sekolah yang baik mutu pendidikannya 5). Memberikan peluang yang sama bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah yang memiliki mutu lulusan yang unggul. 6). Irit Ekonomi, dll.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka direkomendasikan kepada Pemerintah khususnya Kepala Dinas Pendidikan Cabang yang ada di Kota Palopo untuk terus melanjutkan Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi ini karena memberikan hasil yang baik bagi kemajuan Pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Zainal *Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya*.
- Gunawan, Ary H. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Khadowmi, Eka Reza, *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*. Moleong, Lexi J. Me
- odologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXX, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012).
- Palmer, Joy A. (Ed), *50 Pemikir Pendidikan dari Piaget sampai Masa Sekarang*, Penerjemah: Assifa, Farid (Yogyakarta: Jendela, 2003).
- Susetyo, Benny, *Politik Pendidikan Pengusa* (Yogyakarta: LkiS, 2005).
- Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penetapan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Tingkat TK, SD, SMP (Nomor 14 Tahun 2018. www.medanbisnisdaily.com. diakses 24 Juli 2019).
- Wulandari, Desi, *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar siswa kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018*.
- Yamin, Mohammad, *Menggugat Pendidikan Indonesia* (Cet. I; Ar-Ruzz Media, Jakarta: 2009).